



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP./FAX. (0371) 22996

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001

SALINAN

AKTA

P E R N Y A T A A N

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011. NOMOR : 37.

----- AKTA PERNYATAAN -----
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
----- PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK -----

----- Nomor : 37. -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) ----
September 2011 (duaribu sebelas), pukul 14.30 WITA ---
(empatbelas lebih tigapuluh menit waktu Indonesia ----
tengah) sampai selesai: -----

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MUHAMMAD MUDDIN, Sarjana Pendidikan ditulis --
juga M. MUDDIN, lahir di Sumbawa pada tanggal 31 --
(tigapuluh satu) Desember 1959 (seribu sembilan ---
ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa -----
Kelungkung, Kecamatan Ratulanteh, Kabupaten -----
Sumbawa: -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,
nomor 5204043112590013, tertanggal 19 -----
(sembilan belas) Mei 2006 (duaribu enam) yang ---
berlaku sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember 2011 (duaribu sebelas); -----
2. Tuan HASAN, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar -----
ditulis juga HASAN, lahir di Plampang pada tanggal-
20 (duapuluh) April 1965 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kerato, -----

bertanggungjawab penuh apabila ternyata dikemudian ---
hari timbul sesuatu akibat hukum sehubungan dengan ---
pembuatan akta ini dihadapan saya, Notaris: -----

- Selanjutnya Para penghadap dengan akta ini -----
menyatakan telah didirikan lembaga pendidikan, dengan-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- BAB I. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga pendidikan ini bernama -----

TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PUNIK disingkat TK PGRI PUNIK beralamat di Desa --
Batu dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten ----
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. -----

2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka ----

cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di -----
tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Pejabat berwenang dan selanjutnya dalam akta -----
ini disebut juga TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU -
REPUBLIK INDONESIA PUNIK -----

----- BAB II. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga Pendidikan ini dibentuk dan didirikan pada ---
tanggal 30 (tigapuluh) Januari 2006 (duaribu enam), --
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan -----
Nasional Kabupaten Sumbawa, nomor -----

42.1/289/DIKNAS/2006, tentang Izin Pendirian dan ----
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan dinyatakan ----
secara resmi tentang pendirian tersebut pada hari dan-
tanggal penandatanganan akta ini, untuk waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya. -----

seluas-luasnya: -----

b. Melaksanakan bimbingan belajar dalam arti kata -

seluas-luasnya: -----

2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan -
dan Taman Bacaan untuk anak-anak: -----

3. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan -
bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga -----

Pendidikan serta tidak bertentangan dengan -----

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal --
mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

Lembaga Pendidikan berhak menjalankan semua dan segala
usaha serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang

sah dan halal, tidak bertentangan dengan Peraturan ---

Perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----

memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi -----

dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila -----

diperlukan: -----

----- BAB VI. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga Pendidikan ini untuk selanjutnya ----
dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----

Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat: -----

d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal --
atas usaha Lembaga Pendidikan: -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, -----

haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan. -----



untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik ---
didalam maupun diluar Pengadilan. -----

2. Pengurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, -
mengikat Lembaga Pendidikan dengan pihak lain ----
maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam --
rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga Pendidikan-
sesuai dengan maksud dan tujuannya; -----
3. Pengurus Lembaga Pendidikan diberi hak dan -----
wewenang untuk mengambil keputusan dan -----
kebijakan sehari-hari yang menyangkut -----
penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga Pendidikan. ---

----- Pasal 9. -----

1. Pengurus Lembaga Pendidikan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan -
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan dianggap sah ----
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah -
(1/2) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota -----
Pengurus Lembaga Pendidikan. -----
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir. -----
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ---
mufakat, kecuali jika terpaksa maka keputusan dapat
diambil dari suara terbanyak dengan cara voting. -
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan ---
satu suara. -----

----- BAB VIII. -----

----- PEMBINA, PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan -----

Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal ----
bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember --
tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak -----
Lembaga Pendidikan ini didirikan sampai dengan ----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2011 (duaribu-
sebelas). -----

2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran ----
Lembaga Pendidikan dicatat pada pembukuan Lembaga -
Pendidikan. -----
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat
neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha ----
Lembaga Pendidikan. -----
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan -
oleh Rapat Pendiri Lembaga Pendidikan. -----

----- BAB XI. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 13. -----

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga Pendidikan ----
dapat dilakukan apabila Lembaga Pendidikan tidak --
mempunyai kekuatan dan kemampuan secara moral dan -
material untuk mengaktifkan kegiatannya; -----
2. Pembubaran Lembaga Pendidikan hanya dapat dilakukan
jika disetujui oleh Pejabat berwenang. -----
3. Dalam hal Lembaga Pendidikan bubar karena alasan --
sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka oleh --
Pejabat berwenang dapat ditunjuk likuidator untuk -
membereskan kekayaan Lembaga Pendidikan. -----
4. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab ---
berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga ----
Pendidikan diselesaikan terlebih dahulu dan -----
apabila kekayaan Lembaga Pendidikan sisa hasil ----
likuidasi masih ada, maka dapat disumbangkan kepada

delapanpuluh satu). Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa: -----

2. Nyonya SRI TUTI ISNANINGSIH, lahir di Praya, pada -
tanggal 8 (delapan) Nopember 1978 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan). Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa: -----

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
Para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----,-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga coretan, satu tambahan dan -
tanpa gantian -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA



----- AKTA PERNYATAAN -----
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
----- PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUNIK -----

----- Nomor : 37. -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 19 (sembilan belas) -----
September 2011 (duaribu sebelas), pukul 14.30 WITA -----
(empatbelas lebih tigapuluh menit waktu Indonesia -----
tengah) sampai selesai: -----

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MUHAMMAD MUDDIN, Sarjana Pendidikan ditulis -----
juga M. MUDDIN, lahir di Sumbawa pada tanggal 31 --
(tigapuluh satu) Desember 1959 (seribu sembilan ---
ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa -----
Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten -----
Sumbawa: -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,
nomor 5204043112590013, tertanggal 19 -----
(sembilan belas) Mei 2006 (duaribu enam) yang ---
berlaku sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember 2011 (duaribu sebelas); -----
2. Tuan HASAN, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar -----
ditulis juga HASAN, lahir di Plampang pada tanggal-
20 (duapuluh) April 1965 (seribu sembilan ratus ---
enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kerato, -----

bertanggungjawab penuh apabila ternyata dikemudian ---
hari timbul sesuatu akibat hukum sehubungan dengan ---
pembuatan akta ini dihadapan saya, Notaris: -----

- Selanjutnya Para penghadap dengan akta ini -----
menyatakan telah didirikan lembaga pendidikan, dengan-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- BAB I. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga pendidikan ini bernama -----

TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PUNIK disingkat TK PGRI PUNIK beralamat di Desa --
Batu dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten ----
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. -----

2. Jika dipandang perlu lembaga ini dapat membuka -----

cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di -----
tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Pejabat berwenang dan selanjutnya dalam akta -----
ini disebut juga TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN GURU -
REPUBLIK INDONESIA PUNIK -----

----- BAB II. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga Pendidikan ini dibentuk dan didirikan pada ---
tanggal 30 (tigapuluh) Januari 2006 (duaribu enam), --
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan -----
Nasional Kabupaten Sumbawa, nomor -----
42.1/289/DTKNAS/2006, tentang Izin Pendirian dan -----
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan dinyatakan -----
secara resmi tentang pendirian tersebut pada hari dan-
tanggal penandatanganan akta ini, untuk waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya. -----

seluas-luasnya: -----

b. Melaksanakan himbungan belajar dalam arti kata -----

seluas-luasnya: -----

2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan -
dan Taman Bacaan untuk anak-anak: -----

3. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan -
bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga -----
Pendidikan serta tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal --
mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
Lembaga Pendidikan berhak menjalankan semua dan segala
usaha serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang-
sah dan halal, tidak bertentangan dengan Peraturan ---
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----
memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi -----
dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila ----
diperlukan: -----

----- BAB VI. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga Pendidikan ini untuk selanjutnya ---
dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----
Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----

d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal --
atas usaha Lembaga Pendidikan; -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, -----
haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan. -----

untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik ---
didalam maupun diluar Pengadilan. -----

2. Pengurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, -
mengikat Lembaga Pendidikan dengan pihak lain ----
maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam --
rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga Pendidikan-
sesuai dengan maksud dan tujuannya; -----
3. Pengurus Lembaga Pendidikan diberi hak dan -----
wewenang untuk mengambil keputusan dan -----
kebijakan sehari-hari yang menyangkut -----
penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga Pendidikan. ---

----- Pasal 9. -----

1. Pengurus Lembaga Pendidikan mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan -
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan dianggap sah ----
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah -
(1/2) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota -----
Pengurus Lembaga Pendidikan. -----
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir. -----
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk ---
mufakat, kecuali jika terpaksa maka keputusan dapat
diambil dari suara terbanyak dengan cara vooting. -
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan ---
satu suara. -----

----- BAB VIII. -----

----- PEMBINA, PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan -----

Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal ----
bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember --
tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak -----
Lembaga Pendidikan ini didirikan sampai dengan ----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2011 (duaribu-
sebelas). -----

2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran ----
Lembaga Pendidikan dicatat pada pembukuan Lembaga -
Pendidikan. -----

3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat
neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha ----
Lembaga Pendidikan. -----

4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan -
oleh Rapat Pendiri Lembaga Pendidikan. -----

----- BAB XI. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 13. -----

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga Pendidikan ----
dapat dilakukan apabila Lembaga Pendidikan tidak --
memiliki kekuatan dan kemampuan secara moral dan -
material untuk mengaktifkan kegiatannya; -----

2. Pembubaran Lembaga Pendidikan hanya dapat dilakukan
jika disetujui oleh Pejabat berwenang. -----

3. Dalam hal Lembaga Pendidikan bubar karena alasan --
sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka oleh --
Pejabat berwenang dapat ditunjuk likuidator untuk -
membereskan kekayaan Lembaga Pendidikan. -----

4. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab ---
berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga ----
Pendidikan diselesaikan terlebih dahulu dan -----
apabila kekayaan Lembaga Pendidikan sisa hasil ----
likuidasi masih ada, maka dapat disumbangkan kepada

delapanpuluh satu). Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa; -----

2. Nyonya SRI TUTI ISNANINGSIH, lahir di Praya, pada -
tanggal 8 (delapan) Nopember 1978 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia.-
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa; -----

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
Para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tiga coretan, satu tambahan dan -
tanpa gantian -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.